



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BINTAN
Nomor : 40 Tahun 2023

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BINTAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan daftar informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan untuk diakses oleh setiap orang;
- b. bahwa dalam rangka mendayagunakan informasi, perlu menetapkan daftar informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintang tentang Daftar Informasi Publik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BINTAN
- Kesatu : Menetapkan Daftar Informasi Publik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- Kedua : Lampiran pada Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Bintan merupakan Daftar Informasi Publik pada Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Bintan.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bintan
Pada Tanggal : Maret 2023
Kepala,

ERMAN ZARUDDIN



Tembusan :


1. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepri, Tanjungpinang

Lampiran I : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan
 Nomor : Tahun 2023
 Tanggal : Maret 2023
 Tentang : Daftar Informasi Publik Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan

No.	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/Bagian yang Mengusai Informasi	Informasi	Informasi		
				Wajib Diumumkan Secara Berkala	Wajib Diumumkan Secara Serta Merta	Wajib Diumumkan Setiap Saat Dikecualikan Informasi
01.	Informasi Statistik Kegiatan	Kepegawain	Kepegawain			V
02.	Laporan Keuangan Audited	Keuangan	Keuangan	V		
03.	Laporan BMN	Umum	Umum	V		
04.	Renstra Kemnag Kabupaten	Perencanaan	Perencanaan	V		
05.	Perjanjian Kinerja Kabupaten	Perencanaan	Perencanaan	V		
06.	Data Tahunan	Umum	Umum	V		
07.	Data Pendidikan	Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi PP Pontren, dan Seksi Pendidikan	Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi PP Pontren, dan Seksi Pendidikan	V		
08.	Daftar LHKASN	Kepegawain	Kepegawain			V
09.	Sejarah Kantor Kementerian Kabupaten	Umum dan Humas	Umum dan Humas	V		
10.	Vis dan Misi	Umum dan Humas	Umum dan Humas			V
11.	Program Kantor Kemnag Kabupaten	Perencanaan	Perencanaan	V		

12.	Tugas dan Fungsi Kantor Kemenag Kabupaten	Kepegawaian	Kepegawaian			V
13.	Profile Pejabat	Umum dan Humas	Umum dan Humas			V
14.	Regulasi	Kepegawaian	Kepegawaian			V
15.	Alamat Satker	Umum dan Humas	Umum dan Humas			V
16.	Tugas dan Fungsi Unit Kerja	Kepegawaian	Kepegawaian			V
17.	Data KUA	Seksi Bimas Islam	Seksi Bimas Islam			V
18.	Data Kepenghuluan	Seksi Bimas Islam	Seksi Bimas Islam			V
19.	Data Kemasjidan	Seksi Bimas Islam	Seksi Bimas Islam			V
20.	Data Muballigh dan Penceramah	Seksi Bimas Islam	Seksi Bimas Islam			V
21.	Data Pemberdayaan Zakat	Penyelenggara Zakat dan Wakaf	Penyelenggara Zakat dan Wakaf			V
22.	Data Pemberdayaan Wakaf	Penyelenggara Zakat dan Wakaf	Penyelenggara Zakat dan Wakaf			V

KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BINTAN



[Handwritten Signature]
ERMAN ZARUDDIN